

ABSTRAK

Syifa Naila. *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Gesek Tunai Paylater di Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag., M.Ag., (II) Muhammad Fahmi Nurani, SEI., M.H., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syariah, Jasa Gesek Tunai *Paylater*

Jasa gesek tunai *paylater* ialah jasa untuk mencairkan sejumlah uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit *paylater* di aplikasi berbelanja yang memiliki fitur *paylater*. Untuk mencairkan *paylater* tersebut, praktik ini merekayasa jual beli yang dilakukan pihak jasa gesek tunai *paylater* yang seolah-olah terjadi jual beli yang sesungguhnya, tetapi pada praktiknya barang yang dikirim bukanlah barang yang sesuai yang ada di deskripsi gambar pada jual beli di *e-commerce* tersebut. Namun, yang dikirim hanyalah sebuah kotak yang berisi kotak kosong atau disebut dengan transaksi fiktif. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kegunaan *paylater* yang semestinya. Karena, yang sebenarnya fitur *paylater* tersebut tidak dapat dicairkan dengan uang tunai. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui praktik jasa gesek tunai *paylater* dan faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* di Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga data yang dapat diolah menggunakan analisis data kualitatif yakni dari pemeriksaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, 3 pemberi jasa dan 3 pengguna jasa.

Berdasarkan riset yang penulis lakukan menunjukkan bahwa praktik jasa gesek tunai *paylater* terdapat praktik transaksi secara online antara pemberi dan pengguna jasa. Selanjutnya pemberi dan pengguna jasa membuat rekayasa transaksi jual beli untuk mencairkan limit saldo *paylater* yaitu dengan cara mengorder barang yang seolah-olah pengguna mengorder barang untuk mengelabui aplikasi *e-commerce*, dan yang diterima oleh pengguna jasa ialah berupa uang tunai. Pada transaksi *paylater* dikaitkan dengan transaksi *qardh* terdapat unsur *riba*. Kemudian, pada syarat akad jual beli mengandung transaksi penipuan atau *tadlis*, maka syarat sah dari transaksi jual beli tidak terpenuhi dan akad jual belinya menjadi batal. Faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* yang dilakukan oleh owner/pemberi jasa karena alasannya ialah ingin menambah penghasilan dan untuk pengguna jasa dikarenakan sedang membutuhkan uang yang cepat. Keuntungan dari jasa yang dilakukan owner/pemberi jasa ialah dari bayaran jasa (*fee*). Kegiatan ini pada objek *ujrah* tersebut dilarang dan akad dari *ujrah* menjadi *fasid* meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum *syara'*.